



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Jl. Jemur Andayani No.1 Telp. (031) 8477551, 8476818, Fax. (031) 8477404 Kode Pos 60236
Website : bkd.jatimprov.go.id Email : bkd@jatimprov.go.id
SURABAYA

Surabaya, 3 Agustus 2022

Nomor : 850/5346/204.3/2022
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Surat e-Cuti Tahun 2022

Kepada
Yth. Kepala Perangkat Daerah
Provinsi Jawa Timur
di-

T E M P A T

Menindaklanjuti Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor : 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor : 7 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dengan ini disampaikan bahwa dalam rangka untuk tertib administrasi pengelolaan cuti bagi ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. ASN yang menggunakan hak cuti pegawai yang diproses di internal Perangkat Daerah wajib melalui aplikasi E-cutit yang telah disediakan di Si master.
2. Pengajuan cuti ke Sekretaris Daerah dan Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur melalui Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur wajib menggunakan format yang disediakan pada aplikasi E-cutit berikut upload berkas persyaratannya untuk dapat diproses.

Demikian untuk menjadi pedoman dan atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR



INDAH WAHYUNI, SH, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19670409 199202 2 003